



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Sindang Jati, pada tanggal 03 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik *alexis8181@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Sindang Jati, pada tanggal 21 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin di Kecamatan Padang Ulak Tanding pada tanggal 09 Desember 1998, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: PW. 01/302/03/1/1999 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 25 Januari 1999, dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) tahun, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di Desa Sindang Jati, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 22 (Dua Puluh Dua) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 2 (Dua) anak;

a. ANAK KE-1

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Sindang Jati
- Tanggal Lahir : 28 Agustus 1999
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTP
- Sudah Menikah

b. ANAK KE-2

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Sindang Jati
- Tanggal Lahir : 28 Agustus 1999
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTP
- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 1999 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Tergugat memiliki sifat tempramen yang berlebihan, bahkan karena perkara sepele Tergugat sering marah kepada Penggugat, namun pada saat itu Penggugat tidak berani melawan;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul dan menendang Penggugat, dan pada saat itu Penggugat tidak berani melawan untuk membela diri dan Penggugat hanya berserah diri terhadap sikap tergugat yang selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering bermain judi kartu, dan pada saat pulang ke rumah karena kalah berjudi Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan, dan Tergugat juga sering pulang malam tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2022, sampai sekarang;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022, hal ini terjadi karena pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat juga mengakui atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Dan sampai akhirnya Tergugat memutuskan untuk keluar rumah dengan keinginan sendiri, namun Tergugat tetap memutuskan untuk keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa setelah 1 (Satu) minggu kemudian sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah milik sendiri di , Kabupaten, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, disebabkan panggilan Tergugat tidak sah, Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa, Penggugat diperintahkan untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga relass panggilan untuk Tergugat dinyatakan tidak sah dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari dan memastikan alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis berpendapat proses pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan panggilan Tergugat dinyatakan tidak sah, karena alamat Tergugat belum jelas, Tergugat tidak dikenal pada alamat sebagaimana relas panggilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 384/Pdt.G/2024/PA Crp., dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 9 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* oleh **Dra. Nuralis, M.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi **Elsi Suryani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nuralis, M.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

ttd

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elsi Suryani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|------|------------|
| 1. PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 49.500,00 |

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Total : Rp 229.500,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)